



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 26 Juni 2023

Kepada :

- Yth. 1. Para Asisten dan Staf Ahli Pemkab.
Luwu Timur
2. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemkab. Luwu Timur
3. Para Kabag. Setdakab. Luwu Timur
4. Direktur PDAM Kab. Luwu Timur
Masing-masing
Di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 188.6/0137/BUP

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 dan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 188.6/0034/BUP tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengubah cuti bersama tahun 2023 (terlampir);
2. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud diatas, tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN;
3. Para Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan terhadap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dengan mengatur penugasan pegawai agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dengan baik;
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar meningkatkan pengawasan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2023.

Demikian agar surat edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD kab. Luwu Timur di Malili.

Jalan Soekarno Hatta Malili, Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon (0474) 321004 - 321005 Fax (0474) 321006, Website : www.luwutimurkab.go.id

Lampiran : Surat Edaran Bupati Luwu Timur
Nomor : 188.6/0137/BUP
Tanggal : 26 Juni 2023
Hal : Perubahan Kedua Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	19, 20, 21, 24, dan 25 April	Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	28 dan 30 Juni	Rabu dan Jumat	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

Jalan Soekarno Hatta Malili, Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon (0474) 321004 - 321005 Fax (0474) 321006, Website : www.luwutimurkab.go.id

